

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TBK**

Direksi PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Makassar pada hari Senin, tanggal 9 September 2024.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), maka Pemanggilan Rapat berikut materi-materi penunjang Rapat akan diumumkan dan dapat diakses pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, melalui situs web Perseroan ([www.tanjungbunga.com](http://www.tanjungbunga.com)), situs web PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web *Electronic General Meeting System/eASY.KSEI* (<http://easy.ksei.co.id/>).

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efeknya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB atau pukul 17.00 WITA.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat yang diajukan secara tertulis dan wajib diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, pukul 16.00 WIB atau pukul 17.00 WITA. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, yakni antara lain: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui aplikasi (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pemberian *e-Proxy* dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB atau pukul 13.00 WITA.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada antara lain situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.

**Makassar, 1 Agustus 2024**  
**PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk**  
**Direksi**